



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang pakaian, tempat tinggal di XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Moh. Sholeh, S.Ag, SH,. MH Shodikun, SH dan Heri Subagyo, SH, Para advokat yang beralamatkan di Jl. Manalagi I No. 09, Perbon, Tuban sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2017, sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

M e l a w a n :

XXX umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.02 RW. 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2009 telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 1 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 362/82/VI/2009 tanggal 30 juni 2009. sekarang sudah cerai
sebagaimana Akte Cerai Nomor : 0762/AC/2017//PA. Tbn. Tanggal 19 April
2017;

2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX Umur 6 Tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah diperoleh harta
bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

4. Bahwa harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat
yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian tersebut yaitu :

4.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah
bangunan rumah dinding tembok lantai keramik dengan ukuran 11 X
8 m dengan luas \pm 88 m. tersebut dalam C No. 492 persil 4 klas II
Kelurahan Kebonsari atas nama XXX terletak di kelurahan Kebonsari
Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. dengan batas-batas tanah :

Sebelah utara : Tanah kosong.

Sebelah timur : tanah XXX.

Sebelah selatan : tanah XXX.

Sebelah barat : tanah XXX.

Dimana tanah pekarangan ini dibeli oleh Penggggat dan Tergugat pada
tahun 2010 dari XXX, selanjutnya diatas tanah tersebut dibangun
sebuah rumah oleh Penggugat dan Tergugat dan ditempati bersama
pada tahun 2010 hingga sekarang. Dimana sekarang ini tanah dan
bangunan ini ditaksir dengan harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah).

4.2. 1 (satu) buah bangunan toko dan Garansi dinding dari tembok lantai
keramik dengan ukuran 4 X 6 m. berdiri diatas tanah PJKA terletak di
kelurahan Kebonsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. dengan
batas-batas tanah :

Sebelah utara : XXX.

Sebelah timur : XXX.

Sebelah selatan : Jl. Raya

Sebelah barat : XXX.

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 2 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana tanah pekarangan ini dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 dari XXX, selanjutnya diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah toko oleh Penggugat dan Tergugat dan ditempati bersama pada tahun 2012 hingga sekarang. Dimana sekarang ini tanah dan bangunan ini ditaksir dengan harga Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

4.3. Sebuah Sepeda motor Yamaha Tipe Sonic tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi S 3048 EK an : XXX;

4.4. Isi Perabotan Rumah tangga yaitu :

- a. 1 Paket Meja Kursi terbuat dari kayu jati harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- b. 1 buah spring bet tempat tidur harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Mesin Cuci merk LG Harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Rak Pakaian Harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya tersebut pada posita 4.1 sampai 4 disebut Obyek sengketa;

5. Bahwa harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat posita 4 sekarang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk menyatakan posita 4 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut pada posita 4 kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat mohon agar harta bersama tersebut apabila tidak dapat dibagi secara natural agar dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan hukum;
7. Bahwa Penggugat khawatir selama proses persidangan perkara ini jangan-jangan Tergugat akan mengalihkan barang-barang obyek sengketa kepada pihak ketiga, karenanya sudah sepatutnya diletakkan sita Marital atas barang-barang obyek sengketa oleh Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 3 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terjadinya gugatan ini karena Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan karenanya Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima perkara ini, memanggil para pihak untuk diperiksa perkaranya, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta-harta tersebut dalam posita 4 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sita Marital yang diletakkan adalah sah dan berharga;
4. Menetapkan bahwa sesuai hukum Penggugat mendapatkan bagian yang sama yaitu 50% dan 50% bagian Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat untuk dibagi 50% bagian Penggugat dan 50 % untuk bagian Tergugat;
7. Menetapkan sebagai hukum apabila atas objek sengketa tersebut diatas tidak dapat dibagi secara natural, maka mohon untuk dijual lelang dimana hasilnya dibagi bersama untuk Penggugat dan Tergugat sesuai hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan pada sidang kedua dengan didampingi Kuasanya, dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, juga telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. AUNUR

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 4 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIQ, MH., sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 2 Agustus 2017 namun upaya perdamaian di dalam maupun luar persidangan, tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Kuasa Penggugat menjelaskan bahwa ada ralat, garansi, yang Penggugat maksud adalah garasi;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Tergugat merasa keberatan karena ada yang kurang tepat.

- 4.1. No. 492 atas anama XXX, tapi dalam perjanjian jual beli atas nama XXX, pajak bumi dan bangunan atas nama XXX;
- 4.2. Tersebut kios dan garasi tanah 5 x 6 m2 luas bangunan 4 x 6 m2;
Pengganti penguasaan tanah PJKa dari XXX dan XXX senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2013 dan ditaksir Penggugat senilai Rp 100.000.000; (Seratus juta rupiah).
Bangunan kios dan garasi 4x6 = 24 m2 dinding tembok, atap esbes, alas kramik dan pintu roleng senilai Rp 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah), jadi total = Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) + Rp 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah) = Rp 35.000.000; (Tiga puluh lima juta rupiah);
- 4.3. Sepeda motor Yamaha Sonic, tahun pembuatan 2016, Nopol.....
- 4.4. Kasus benar.
 - a. Sudah tepat.
 - b. Sudah tepat;
 - c. Sudah tepat;
 - d. Sudah tepat;
- 4.5. Saya sebagai Tergugat sepakat :
Menyatakan bersama-sama perjanjian penyerahan tanah dan rumah yang berukuran 8 x 11 m2 kepada anak saya XXX, umur 6 tahun;
- 4.6. Saya kurang sepakat karena saya mau sama-sama menyerahkan penyerahan kepada anak saya XXX, umur 6 tahun;
- 4.7. Saya tidak bermaksud menghilangkan barang bukti yang tercantum diatas;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 5 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.8. Saya tidak sepakat.

Alasan : Karena sudah dilakukan musyawarah tidak benar karena sudah saya lakukan secara kekeluargaan;

Bukti Penggugat sudah membawa barang :

1. Berupa mobil Carry tahun 1991;
2. Berupa sepeda motor Xeon warna hijau tahun 2012;

Saya sebagai Tergugat membawa barang :

1. Berupa sepeda motor Sonic tahun 2016;
2. Tanah dan bangunan diatas PJKa ukuran tanah 5x6 m2 bangunan 4x6 m2 harta tersebut;

Jadi mohon semua biaya dikenakan kepada Penggugat. Dari semua maksud yang tercantumkan harta/barang-barang diatas yang disebutkan Penggugat, masih ada barang yang kita miliki tidak dicantumkan, seperti :

Contoh :

1. Sepeda motor tahun 2012 merk Xeon;
2. Mobil Carry tahun 1991 dengan nopol S 995 H G atas nama STNKB XXX;
3. Bangunan pagar tembok panjang 20 m2 lebar 10 m2 tinggi tembok 2.5 meter kurang lebih senilai Rp 35.000.000; (Tiga puluh lima juta rupiah);
4. Bangunan torn dan penyangga dari cor/beton senilai Rp 35.000.000; (Tiga puluh lima juta rupiah);
5. Membuat gudang tempat kayu bakar luas 6x6 m2 rangka kayu atap asbes senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah);
6. Penggugat juga keluar dari rumah dengan membawa sepeda motor Xeon dan mobil Cery dan 1 rak pakaian batik dagangan kurang lebih senilai Rp 35.000.000; (Tiga puluh lima juta rupiah);
7. Dulu kan sama-sama sudah sepakat secara kekeluargaan waktu cerai, tidak mempermasalahkan harta gono-gini, setelah perceraian dan sudah sama-sama bawa barang dan harta yang tidak bergerak tanah dan rumah dan isinya diserahkan pada anak, sekarang kok menggugat gono-gini;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 6 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Tergugat seluruhnya;
2. Sama-sama antara Penggugat dan Tergugat menyatakan pernyataan penyerahan tanah dan bangunan, tanah ukuran 8x11 m² kepada anak kami XXX umur 6 tahun, demi masa depan anak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan menolak dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan terang dalam replik ini;
2. Bahwa Tergugat telah membenarkan dan mengakui obyek sengketa sebagaimana posita 4.1 dimana satu bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya satu bangunan rumah dinding tembok lantai keramik dengan ukuran 11 m x 8 m dengan luas _sekitar 88 M² tercatat dalam C No. 492 Persil 4 klas II terletak di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dengan batas Utara : tanah kosong, Selatan : tanah milik XXX, Timur : tanah milik XXX, Barat : tanah milik XXX;
 - a. Bahwa obyek ini oleh Penggugat didalilkan dibeli dari XXX dimana saat pembelian tanah tersebut XXX sedang sakit sedangkan isterinya sudah meninggal dan saudara isterinya juga ikut tanda tangan. Dimana jelas oleh Tergugat ditegaskan dan diakui bahwa surat-surat perjanjian jual beli maupun yang lainnya ada pada Tergugat;
3. Bahwa Tergugat juga membenarkan dan mengakui bahwa obyek posita 4.2 satu bangunan toko dan garansi dinding dari tembok lantai keramik atap esbes yang berdirai diatas tanah milik PJKA terletak di Kelurahan Kebosari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan batas sebagaimana gugatan Penggugat;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 7 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat juga mengakui dan membenarkan obyek posita 4.3 sebuah sepeda motor Yamaha Tipe Sonic tahun pembuatan 2016 dengan No. Pol. S 3048 EK dan juga obyek sengketa posita 4.1 a s/d d;
 - a. Bahwa obyek sengketa posita 4 dalam gugatan juga diakui kebenarannya dan dibenarkan pula berada dalam penguasaan Tergugat sehingga dengan pengakuan ini merupakan bukti yang sempurna menurut hukum;
5. Bahwa Tergugat selain mengakui obyek sengketa sebagaimana posita 4 gugatan Penggugat juga mendalilkan obyek sengketa yang lain yang ada pada Penggugat yaitu :
 6. Satu buah Mobil cery tahun 1991;
 7. Satu buah Sepeda Motor Yamaha Xeon warna hijau tahun 2012;
 - a. Atas dalil tergugat ini Penggugat menanggapi bahwa benar Mobil cery tahun 1991 dan Sepeda Motor Yamaha Xeon warna hijau tahun 2012 adalah merupakan harta bersama namun keduanya sudah habis terjual untuk menutup hutang ketika masih dalam ikatan perkawinan malahan masih ada kekurangan dan sisa hutang-hutang ini Penggugat yang menanggungnya dan ini akan kami buktikan nanti;
8. Bahwa Tergugat juga mendalilkan harta berupa Torn dan penyangga dari cor beton senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pagar dari tembok sekitar senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan gudang tempat penyimpanan kayu bakar senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kesemuanya berada di tanah milik orang tua Penggugat, tidak semuanya benar dimana uang yang dipakai untuk membuat Torn, pagar tembok dan gudang penyimpanan sebagian adalah uang milik orang tua Penggugat dan sebagian uang yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - a. Bahwa Tergugat juga mendalilkan adanya harta berupa baju batik sejumlah satu rak, bahwa Penggugat membenarkan hal ini namun perlu Penggugat tegaskan disini batik tersebut merupakan barang dagangan yang masih dalam proses penjualan dan tidaklah mutlak milik Penggugat dan Tergugat istilah dagang bayarnya nanti setelah dagangan terjual habis dan baru bisa diketahui berapa laba dari batik dagangan tersebut;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 8 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat yang lain dan selebihnya karena tidak relevan menurut hukum;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut terurai diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia ini untuk sudilah menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik sebagai berikut : (catatan : di duplik Tergugat langsung nomor 2, tidak ada nomor 1)

2. Bahwa saya sebagai Tergugat pada intinya untuk obyek sengketa berupa satu bidang tanah dan bangunan hanya memfokuskan untuk diberikan/menyerahkan kepada anak saya yang bernama XXX dengan syarat pada pihak Penggugat mau menyetujuinya. Dan penyerahan rumah setelah disetujui kedua belah pihak, saya sebagai Tergugat mempunyai hak untuk menempati rumah tersebut bersama anak saya;

3. Untuk obyek bangunan kios dan garasi sebenarnya sudah saya jual kepada orang lain sebesar Rp 20.000.000 pada tanggal 02-04-2017 setelah perceraian selesai;

4. Untuk sepeda motor tipe sonic tahun pembuatan 2016 Nopol S 3048 EK yang dibawa pihak Tergugat sebenarnya sudah terjual sebesar Rp 10.000.000.

5. Mobil carry tahun 1991 dan sepeda motor Yamaha xeon warna hijau tahun 2012 dibawa oleh pihak Penggugat yang katanya sudah dijual untuk menutupi hutang, pada dasarnya saya sebagai pihak Tergugat/mantan suami secara jelas tidak mengetahui jumlah riil / besaran hutang pihak Penggugat/mantan istri. Maka dari itu saya tidak mengakui jumlah hutang yang nantinya akan dipermasalahkan pada masalah hutang piutang;

6. Untuk harta berupa torn dan penyangga dari cor beton senilai Rp 3.500.000, bangunan pagar tembok panjang 20 m2 lebar 10m2 tinggi tembok 2.5m, kurang lebih senilai Rp 35.000.000 dan gudang tempat kayu

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 9 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar luas 6x6 M2 rangka kayu atap asbes senilai Rp. 7.000.000 adalah hasil dari harta saya dan istri sewaktu masih bersama tanpa bantuan dari orangtua Penggugat/mantan istri, untuk bantuan yang diberikan oleh orangtua Penggugat/mantan istri sebenarnya hanya diperlukan untuk menambah kebutuhan sehari-hari, bukan untuk pembangunan sebagaimana tersebut diatas, itupun diberikan 3 bulan sekali yang nilainya kurang dari 1.5 juta;

Baju batik yang dibawa Penggugat/mantan istri jumlahnya kalau diuangkan secara riilnya, saya sebagai Tergugat/mantan suami tidak mengetahuinya, kurang lebih (Rp. 35.000.000) dan itupun jumlah pembelian bahan untuk batik tersebut, saya juga tidak mengetahuinya secara pasti, punya hutang kepada siapa dan menghutangkan kepada siapa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah jelas bahwa obyek sengketa yang ada pada saya selaku Tergugat, tinggal rumah yang saya pakai untuk tempat tinggal dan isinyapun sudah saya jual semuanya;

Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar supaya mengambil keputusan dengan seadil-adilnya dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat agar kasus ini cepat selesai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

- A. Surat :
 - a. Fotokopi akta cerai dari Pengadilan Agama Tuban Nomor 0762/AC/2017 Tanggal 19 April 2017, atas nama XXX (Penggugat) dan XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
 - b. Fotokopi Persil Sawah, C No. 492 persil 4 klas II Kelurahan Kebonsari atas nama XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;
 - c. Fotokopi nota belanja atas nama XXX dari Ainur Convection tanggal 24-1-2017. Belanja sejumlah 40.917.900 (empat puluh juta

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 10 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah) dibayar dengan titip mobil senilai Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah), dan sisa yang belum dibayar sejumlah Rp. 18.917.900 (delapan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. dan diparaf;

B. Saksi :

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat semula suami istri, namun sudah bercerai sejak bulan April 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat selama menikah, mempunyai harta bersama berupa :

1. Sebuah sepeda motor xeon yang dibeli pada tahun 2012, namun sudah dijual oleh Penggugat seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi hutang Penggugat di Bank BRI, karena Penggugat semula mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
2. Mobil Carry tahun 1991, warna hitam, namun sudah dijual oleh Penggugat, laku Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
3. Rumah semi permanen yang dibeli pada tahun 2010 dari XXX, dan sekarang ditempati oleh Tergugat, terletak di Kebonsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Ukurannya kira-kira 8x10m, dengan batas-batas tanah :

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 11 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Tanah kosong.
Sebelah timur : tanah XXX.
Sebelah selatan : tanah XXX.
Sebelah barat : tanah XXX.

4. Kios/garasi mobil yang dibangun diatas tanah PJKa di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, yang dibeli dari XXX pada tahun 2012, dengan ukuran 4x6 meter. Tempat tersebut digunakan untuk tempat menampung kain batik dagangan Penggugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

5. Sebuah Honda Sonic yang dibeli pada tahun 2016 yang dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membangun pagar di rumah orangtua Penggugat yang ditempati Penggugat, berupa pagar tembok ukuran 2m x 40m, menghabiskan biaya kurang lebih Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan dibantu oleh orangtua Penggugat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga membangun gudang kayu bakar di rumah orangtua Penggugat, ukuran 4mx4m, berbahan kayu dan menghabiskan biaya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), yang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) adalah uang Penggugat dan Tergugat, selebihnya adalah bantuan dari orangtua penggugat;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah membantu Penggugat jual beli batik;
- Bahwa, sejak sebelum menikah, Penggugat sudah bekerja membuat batik dan jual beli batik;

Saksi II : XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat.;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 12 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula adalah suami – istri sah, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah, sudah mempunyai harta berupa : Rumah yang terletak di dekat rumah orangtua Tergugat. Rumah tersebut dibeli dari XXX pada tahun 2010. Rumah tersebut sudah dibangun/direhab, dan sekarang ditempati Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah toko kecil ukuran 4mx6m, terletak di sebelah selatan rumah Penggugat dan Tergugat, berupa bangunan tembok, yang dibeli padatahun 2011 dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak hafal batas-batas toko tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah sepeda motor Sonic namun saksi tidak tahu apakah masih ada atau tidak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sebuah mobil namun saksi tidak tahu mobil tersebut apakah masih ada atau tidak;

Saksi III : XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Staf Kelurahan Kebonsari Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah warga Kelurahan Kebonsari;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula adalah suami – istri sah, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, saksi hadir di persidangan adalah untuk menunjukkan Register leter C tanah yang diatasnya dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, di leter C tanah tersebut atas nama XXX dan saksi tahu lokasi obyek tersebut;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 13 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak untuk tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu harta benda Penggugat dan Tergugat yang lain;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi akta cerai dari Pengadilan Agama Tuban Nomor 0762/AC/2017 Tanggal 19 April 2017, atas nama XXX (Penggugat) dan XXX (Tergugat) untuk Duda. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1. dan diparaf;
- b. Fotokopi Surat perjanjian jual beli tanah yang dipakai bangunan atas nama XXX, antara XXX (penjual) dengan XXX (Tergugat), seharga Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), tanggal 5 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2. dan diparaf;
- c. Fotokopi kwitansi pembayaran pembelian rumah oleh XXX (Tergugat) atas nama XXX yang diterima oleh XXX sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3. dan diparaf;
- d. Fotokopi Surat perjanjian jual beli bangunan kios, antara XXX (Tergugat) sebagai Penjual dengan Moh. Nurkholis (Pembeli), seharga Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), tanggal 02 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4. dan diparaf;
- e. Fotokopi kwitansi pembayaran pembelian bangunan kios oleh Moh. Nurkholis yang diterima oleh XXX (Tergugat) sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), tanggal 02-04-2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5. dan diparaf;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 14 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2017 atas nama XXX tanggal 16 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6. dan diparaf;

g. Fotokopi kwitansi pembayaran uang muka sepeda motor Honda Sonic tahun 2016 oleh Rizal Motor, dengan penjual tidak ada nama, sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), tanggal 21-07-2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7. dan diparaf;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara tanggal 03-11-2017, telah dilaksanakan Sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa :

1. 1 (satu) bidang tanah kering/pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dinding tembok lantai keramik dengan ukuran 11 X 8 m dengan luas \pm 88 m. tersebut dalam C No. 492 persil 4 klas II Kelurahan Kebonsari atas nama XXX terletak di kelurahan Kebonsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. dengan batas-batas tanah :

Sebelah utara : Tanah kosong.
Sebelah timur : tanah XXX.
Sebelah selatan : tanah XXX.
Sebelah barat : tanah XXX.

2. 1 (satu) buah bangunan toko dan Garasi dinding dari tembok lantai keramik dengan ukuran 4 X 6 m. berdiri diatas tanah PJKa terletak di kelurahan Kebonsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. dengan batas-batas tanah :

Sebelah utara : XXX.
Sebelah timur : XXX.
Sebelah selatan : Jl. Raya
Sebelah barat : XXX.

3. Isi Perabotan Rumah tangga yaitu :

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 15 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 Paket Meja Kursi terbuat dari kayu jati;
- b. 1 buah spring bet tempat tidur;
- c. Mesin Cuci merk LG;
- d. Rak Pakaian;
4. Bangunan Pagar panjang 20 M2 Lebar 10 M2, tinggi tembok 2,5 meter di Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
5. Bangunan torn dan penyangga dari cor/beton;
6. Gudang tempat kayu bakar luas 6x6 M2 rangka kayu atap asbes;
7. Batik dagangan Penggugat, masih dalam proses produksi setengah jadi.

Dalam pemeriksaan setempat, Penggugat memberikan penjelasan :

- Penggugat sejak sebelum menikah, sudah bekerja dengan berdagang batik, dan setelah menikah, Tergugat kadang-kadang membantu Penggugat. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Membangun pagar, tempat kayu bakar dan Torn di rumah orangtua Penggugat, ada bantuan dana dari orangtua Penggugat;
- Mengenai batik dagangan, Penggugat mengambil bahan dari toko dengan berhutang dan membayar belakangan. Sekarang batik masih dalam proses produksi dan belum jadi;

Adapun Tergugat memberikan penjelasan :

- Yang digugat Penggugat, rumah dan isinya, masih ada.
- Untuk kios/garasi, sudah Tergugat jual;
- Tergugat tidak bersedia ikut pemeriksaan setempat ke lokasi rumah orangtua Penggugat, untuk melihat pagar, gudang kayu bakar, Torn dan batik;

Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian memberikan kesimpulan secara lisan dan mohon Putusan;

Bahwa, menanggapi permohonan Penggugat agar diletakkan Sita Marital terhadap obyek sengketa, Majelis hakim telah memberikan Putusan Sela tanggal 13 Desember 2017 yang menyatakan permohonan Penggugat agar diletakkan sita marital, tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkke verklaard/NO);

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 16 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA.

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan harta bersama dan obyek sengketa serta Para Pihak (vide bukti P.1, P.2, T.1, T.2, dan T.6) berada di wilayah Kabupaten Tuban, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 jo pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal pasal 118 ayat (3) HIR), maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan berdasarkan asas Forum Rei Sitai, dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap pihak-pihak, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian yang dilakukan melalui mediator Drs. Aunur Rofiq, MH berdasarkan laporannya bertanggal 9 Agustus 2017, menyatakan proses mediasi gagal atau tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR serta memenuhi maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana biasa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing pihak-pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan bukti P.1 yang bersesuaian dengan bukti T.1, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian bercerai pada tanggal 19 April 2017. Oleh karena pokok perkara dalam gugatan ini adalah gugatan harta bersama, maka Penggugat dan Tergugat dapat dibenarkan sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan putusan :

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 17 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa harta-harta tersebut dalam posita 4 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Menyatakan sita marital yang diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa sesuai hukum Penggugat mendapatkan bagian yang sama yaitu 50% dan 50 % bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50 % bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat untuk dibagi 50 % bagian Penggugat dan 50 % untuk bagian Tergugat;
6. Menetapkan sebagai hukum apabila atas obyek sengketa tersebut di atas tidak dapat dibagi secara natural, maka mohon untuk dijual lelang dimana hasilnya dibagi bersama untuk Penggugat dan Tergugat sesuai hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar harta-harta yang tersebut pada posita ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam jawaban, telah mengakui dan membenarkan dengan klausula dan catatan tertentu dan terhadap harta berupa tanah dan rumah, Tergugat tidak sepakat untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi harta tersebut akan diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Penggugat menanggapi ada yang membenarkan klausula Tergugat dan catatan tertentu dari Tergugat, namun Penggugat tetap menuntut agar semua harta bersama tersebut dibagi dua, milik Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara rinci terhadap masing-masing harta obyek sengketa sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut harta-harta obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.1 yang merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang cukup, sempurna dan mengikat;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 18 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 yang berupa fotokopi Persil sawah C.Nomor 492 Persil 4 Klas II Kelurahan adalah bukti asal-usul hak, karena berasal dari dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.3 berupa nota belanja atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Ainur Convection tanggal 24 Januari 2017, Nota tersebut memiliki nilai pembuktian sebagai bukti awal yang harus dikuatkan oleh bukti lainnya dan mengikat kepada pihak-pihak yang membuat dan menerima bukti tersebut;

Menimbang, bahwa tentang saksi Penggugat yang bernama XXX, adalah adik kandung Penggugat, menurut ketentuan Pasal 145 ayat (2e) dapat diterima kesaksiannya sepanjang mengenai asal-usul hak dan hukum. In cassu sepanjang keterangan saksi tersebut mengenai suatu kejadian hukum dan asal-usul hak maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama XXX dan XXX keduanya adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada halangan untuk menjadi saksi. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, secara formal dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T.1 s.d. T.7, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang bukti Tergugat bukti T.1 adalah fotokopi akta otentik telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aselinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, memiliki nilai pembuktian yang cukup dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.4 adalah surat surat perjanjian jual beli antara Tergugat dengan orang lain, oleh karena akta tersebut termasuk akta di bawah tangan, maka nilai pembuktiannya akan mengikat sepanjang diakui dan dibenarkan oleh pihak-pihak yang membuat dan mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa tentang bukti T. 3, T.5, dan T.7 adalah kwitansi pembayaran yang dibuat oleh pihak yang satu terhadap pihak lain, maka dapat

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 19 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai akta dibawah tangan yang memiliki nilai pembuktian mengikat kepada pihak-pihak yang memebuat dan mengakuinya;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.6 berupa surat tagihan PBB adalah merupakan bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Pajak, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian secara sempurna bahwa nama yang tercantum dalam surat tersebut adalah nama yang membayar pajak dan bukan bukti milik;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar obyek sengketa 4.1 yang didalikan oleh Penggugat berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah berdinding tembok, berlantai keramik, dengan ukuran 11 x 8 M dengan luas tanah 88 M2, tersebut dalam Buku Letter C No. 492 Persil 4 Klas II atas nama XXX ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, telah diakui oleh Tergugat tetapi menurut perjanjian jual beli bukan atas nama XXX melainkan atas nama XXX kepada Tergugat, demikian juga Pembayaran PBB juga tas nama XXX. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa rumah tersebut dibeli dari XXX saat pembelian tersebut, Pak XXX sakit dan isterinya juga telag meninggal dunia sehingga ada saudara isterinya yang ikut tanda tangan. Menurut Penggugat, Tergugat telah mengakui adanya jual beli dan mengakui telah menyimpan surat-surat perjanjian dan surat lainnya. Sehubungan dengan adanya jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memandang perlu untuk melaksanakan pemeriksaan setempat untuk memastikan obyek sengketa, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat yang menyebutkan "*agar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah, untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas obyek perkara untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara*", dan sesuai berita acara sidang tanggal 3 Nopember 2017, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat Konpensi dan atas obyek sengketa gugatan Penggugat Rekonsensi;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 20 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat bahwa harta obyek sengketa 4.1 tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang identitas tanah tersebut. Berdasarkan bukti P.2 dan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Nopember 2017, tanah obyek sengketa atas nama XXX dan dalam buku Letter C Desa belum pernah ada mutasi. Sementara itu berdasarkan bukti T.2 dan T.3, tanah tersebut diperoleh dari XXX bahkan menurut Bukti T.6 yang membayar pajak juga atas nama XXX. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan aparat desa tempat obyek sengketa tersebut berada dan para saksi Penggugat XXX, XXX, dan XXX, menerangkan bahwa rumah obyek sengketa tersebut adalah hasil beli dari XXX yang letaknya pada tanah tersebut, menurut saksi XXX tanah tersebut ditunjukkan dalam buku Register atas nama XXX. Tanah tersebut menurut bukti P.2 telah dicoret menuju Letter C No. 254 atas nama R. Suparti dan sudah dicoret ke Letter C No. 493, akan tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan atas nama siapa. Oleh karena itu dengan bukti persangkaan hakim, bahwa bukti T.2 yang menerangkan bahwa penjual tanah dan bangunan rumah yang dibeli oleh Tergugat adalah XXX, XXX, dan XXX adalah pemilik sah tanah dan rumah tersebut. Dengan demikian, identitas tanah tersebut yang tepat selain mencantumkan nama pemilik awal yang tercantum dalam Letter C Desa, juga mencantumkan pemilik terakhir sebelum dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan bukti T.2 dan T.3 dibeli pada tahun 2011, pada saat itu berdasarkan bukti P.1 dan T.1, Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 30 Juni 2009 dan bercerai pada tanggal 15 Maret 2017 adalah masih berstatus suami isteri. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harta tersebut patut dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat (4.2) agar sebuah bangunan toko dan garasi dinding dari tembok lantai keramik dengan ukuran 4

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 21 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 6, berdiri di atas tanah PJKA yang terletak di Kelurahan Kebonsari Kecamatan/ Kabupaten Tuban sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang letak dan batas-batas tanah obyek sengketa 4.2 dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi XXX dan hasil pemeriksaan setempat tanggal 3 Nopember 2017 adalah bersesuaian. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang luas, letak dan batas-batas tanah patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa 4.2, patut dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, telah diakui oleh Tergugat, tetapi akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa bangunan tersebut berukuran $4 \times 6 = 24$ M², dengan dinding tembok, atap esbes, alas keramik, dan pintu roleng senilai Rp 28.000.000,00, jadi total Rp 7.000.000,00 + Rp 28.000.000,00 = Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Hal tersebut ditanggapi oleh Penggugat bahwa Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil Penggugat. Berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Tergugat pada hakekatnya telah memberikan pengakuan hanya saja Tergugat tidak sepakat tentang nilai bangunan tersebut dan obyek tersebut sudah Tergugat jual dengan harga Rp 20.000.000,00 setelah perceraian selesai;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti bahwa harta tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sementara itu tentang nilai bangunan tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang luas, letak dan batas-batas bangunan kios dan garasi obyek sengketa antara dalil gugatan Penggugat dengan dan hasil pemeriksaan setempat tanggal 3 Nopember 2017 telah bersesuaian. Dengan demikian tentang luas tanah yang disewa, luas bangunan, letak bangunan obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 22 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual, berdasarkan bukti T. 4 dan T.5, bangunan kios tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada XXX pada tanggal 2 April 2017, saat itu Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana bukti P.1 dan T.1. Dengan demikian penjualan terhadap obyek sengketa tersebut harus dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat. Pembeli kios dan garasi tersebut juga dapat dikategorikan tidak memiliki iktikad baik karena penjualan tersebut dilakukan sewaktu Tergugat telah bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan penggugat 4.3. agar sebuah sepeda motor merk Yamaha Tipe Sonic tahun pembuatan 2016 Nomor Polisi S 3048 EK atas nama XXX ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun sebenarnya sudah terjual sebesar Rp 10.000.000,00. Oleh karena Tergugat telah mengakui bahwa obyek sengketa berupa sebuah sepeda motor tersebut sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dan juga dalam penguasaan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sementara itu tentang dalil Tergugat yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti T.7 bahwa sepeda motor obyek sengketa tersebut telah dijual kepada Diler Rizal Motor pada tanggal 21 Juli 2017, dengan uang muka Rp 10.000.000,00. Penjualan sepeda motor obyek sengketa dilakukan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, dengan demikian penjualan tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar obyek sengketa 4.4 a, b, c, dan d posita gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, telah dibenarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 23 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan yang menuntut agar harta-harta tersebut pada point 4 gugatan Penggugat dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama menyatakan sita marital yang diletakkan adalah sah dan berharga, karena permohonan sita tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan sita tidak diletakkan terhadap obyek sengketa, maka tuntutan tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama menetapkan bagian untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing 50 %, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. In cassu Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. In cassu penggugat dan Tergugat tidak terbukti membuat perjanjian kawin, oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk mendapatkan 50 % dari harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Sementara itu kemauan Tergugat agar harta bersama berupa bangunan rumah dan tanah sebagaimana tersebut pada angka 4.1 posita gugatan Penggugat diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat harus ditolak karena tidak disepakati oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah (1/2) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 4 posita gugatan Penggugat;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 24 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar pengadilan Agama Tuban menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50 % bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim sangatlah beralasan hukum, karena dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menetapkan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada angka 4 posita gugatan Penggugat dalam penguasaan Tergugat, maka sudah sepatutnya kalau Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bagian Penggugat sebesar seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama menghukum siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat untuk dibagi 50 % bagian Penggugat dan 50 % untuk bagian Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sejak semula dalam gugatannya Penggugat tidak pernah menyebut siapa saja yang dimaksud mendapatkan hak dan tidak pula memasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka tuntutan tersebut tidak beralasan meskipun Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum dan harta-harta tersebut ada yang berada di tangan orang lain. Akan tetapi Tergugat lah yang harus bertanggung jawab terhadap harta tersebut. Dengan demikian tuntutan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama menetapkan sebagai hukum apabila atas obyek sengketa tersebut di atas tidak dapat dibagi secara natural, maka mohon untuk dijual lelang dimana hasilnya dibagi bersama untuk penggugat dan Tergugat sesuai hukum, sangatlah beralasan hukum, oleh karena itu tuntutan tersebut patut dikabulkan yang bunyi amarnya akan digabung dengan perintah terhadap Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana tersebut di atas 50 % kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama menghukum Tergugat membayar biaya perkara, karena ada gugatan rekonsensi, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan konpensi dan rekonsensi;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 25 dari 35



Menimbang, bahwa dalam putusan ini, Majelis Hakim mengesampingkan harga-harga obyek sengketa yang dicantumkan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, dan selebihnya (diktum nomor 3 dan 6) dinyatakan tidak dapat diterima diterima (Niet ontvankelijke verklaard/NO);

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat tidak secara nyata mengajukan gugatan rekonpensi, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa ada harta bersama lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat, hal tersebut juga dibenarkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa tuntutan tersebut patut dinyatakan sebagai tuntutan atau gugatan rekonpensi. Untuk selanjutnya, Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konpensi yang ada korelasinya dengan pokok perkara dalam rekonpensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan materi gugatannya berkenaan dengan harta bersama yang bersesuaian dengan gugatan pokok. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya, menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Agar harta berupa :
 - a. Sepeda motor tahun 2012 merk Xeon;
 - b. Sebuah mobil carry tahun 1991 dengan Nopol S 995 HG atas nama STNKB XXX;
 - c. Bangunan pagar tembok panjang 20 M lebar 10 M tinggi tembok 2,5 M kurang lebih senilai Rp 35.000.000,00;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 26 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bangunan Torn dan penyangga dari cor /on senilai Rp 3.500.000,00
- e. Gudang tempat kayu bakar luas 6 x 6 Meter, rangka kayu, atas asbes, senilai Rp 7.000.000,00;
- f. 1 rak pakaian batik dagangan kurang lebih senilai Rp 35.000.000,00

Dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi ditetapkan sebagai harta bersama juga dan dibagi sesuai hukum;

2. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang sepeda motor merk Xeon tahun 2012 dan mobil carry tahun 1991, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban mengakui bahwa harta tersebut harta bersama namun keduanya sudah habis terjual untuk menutup hutang ketika masih dalam ikatan perkawinan, bahkan masih ada kekurangan dan sisa hutang-hutang ini Penggugat yang menanggungnya. Hal tersebut ditanggapi oleh Penggugat Rekonsensi bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonsensi sebagai mantan suami secara jelas tidak mengetahui jumlah riil besaran hutang pihak Tergugat Rekonsensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonsensi tidak mengakui jumlah hutang yang nantinya akan dipermasalahkan pada masalah hutang piutang. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 bahwa hanya mobil yang dinilai Rp 22.000.000,00 sementara itu untuk sepeda motor yang didalilkan oleh Tergugat Rekonsensi juga digunakan untuk mengangsur hutang tidak ada bukti. Oleh karena itu dalil bantahan Tergugat Rekonsensi harus ditolak sebagian dan diterima sepanjang mobil carry yang digunakan untuk membayar hutang barang dagangan. Dengan demikian, dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebagian yakni terhadap sepeda motor merk Yamaha Xeon tahun 2012 sementara mobil carry 1991 karena digunakan untuk membayar barang dagangan dan barang dagangannya masih ada, maka harus ditolak. Oleh karena itu sepeda motor Yamaha Xeon tahun 2012 patut dinyatakan sebagai harta bersama milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 27 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap bangunan pagar tembok panjang 20 M lebar 10 M tinggi tembok 2,5 M kurang lebih senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Torn dan penyangga dari cor beton senilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan gudang tempat penyimpanan kayu bakar senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban bahwa dalil Penggugat Rekonpensi tersebut tidak semuanya benar, dimana uang yang dipakai untuk membuat Torn, pagar tembok, dan gudang penyimpanan kayu, sebagian adalah milik orang tua Tergugat Rekonpensi dan sebagian uang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Hal tersebut ditanggapi oleh Penggugat Rekonpensi, bahwa harta-harta tersebut adalah hasil dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sewaktu masih bersama tanpa bantuan dari orang tua Tergugat Rekonpensi, untuk bantuan yang diberikan oleh orang tua Tergugat Rekonpensi sebenarnya hanya diperlukan untuk menambah kebutuhan sehari-hari, bukan untuk pembangunan dan jumlahnya Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti, sementara itu Tergugat Rekonpensi telah mengajukan saksi yang menerangkan bahwa untuk membangun pagar tembok senilai Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), orang tua Tergugat Rekonpensi menyumbang Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sementara itu untuk membangun gudang penyimpanan kayu senilai Rp 5.000.000,00, (lima juta rupiah) orang tua Tergugat Rekonpensi menyumbang Rp 1.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Bahwa keterangan seorang saksi tersebut ditambah dengan bukti persangkaan hakim didasarkan keterangan penggugat Rekonpensi bahwa orang tua Tergugat Rekonpensi memberikan sumbangan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, maka dalil bantahan Tergugat Rekonpensi tersebut patut dinyatakan telah terbukti, dan dalil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi hanya terbukti sebagian dari harta bersama Penggugat

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 28 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut adalah bantuan dari orang tua Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka bangunan pagar tembok, Torn dan penyangganya, gudang penyimpanan kayu adalah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang 1 rak pakaian batik dagangan kurang lebih senilai Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah), diakui oleh Tergugat Rekonpensi akan tetapi bahwa batik tersebut merupakan barang dagangan yang masih dalam proses penjualan dan tidaklah mutlak milik Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, istilahnya dagang dengan pembayaran nanti setelah dagangan terjual habis dan baru bisa diketahui berapa laba dari batik dagangan tersebut. Hal tersebut ditanggapi oleh Penggugat Rekonpensi bahwa baju batik yang dibawa Tergugat Rekonpensi jumlahnya kalau diuangkan secara riilnya, Penggugat Rekonpensi tidak tahu, kurang lebihnya Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan itupun pembelian bahan untuk batik tersebut, Penggugat Rekonpensi tidak mengetahuinya secara pasti. Tergugat tidak tahu Penggugat mempunyai hutang kepada siapa dan menghutangkan kepada siapa. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi, maka dalil gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR patut dinyatakan telah terbukti. Namun demikian Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan tentang banyaknya baju batik tersebut atau nilai dagangan batik tersebut. Berdasarkan bukti P.3, bahwa batik tersebut senilai Rp 40.917.900 dan telah dibayar Rp 22.000.000,00 (harga mobil carry). Oleh karena bukti tersebut sangat berkaitan dengan perkara ini, maka dengan bukti persangkaan hakim bahwa nilai dagangan 1 rak batik yang menjadi harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah senilai Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sebagian harta-harta yang didalikan oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas sebagai

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 29 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa pada faktanya terhadap harta berupa bangunan pagar tembok, Torn dan penyangganya, serta gudang penyimpanan kayu, ada sebagian bantuan dari orang tua Tergugat Rekonpensi, kemudian tentang harta berupa dagangan 1 rak batik sebagaimana keterangan saksi Shobirin dan bukti persangkaan hakim bahwa yang dominan bekerja dagang batik adalah Tergugat Rekonpensi. Meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian dengan cerai hidup masing-masing mantan suami isteri mendapat bagain setengah dari harta bersama yang ada, akan tetapi dalam kasus ini demi rasa keadilan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa terhadap harta bersama sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam rekonpensi ini, masing-masing Penggugat Rekonpensi mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dan Tergugat Rekonpensi mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian;

Menimbang, bahwa karena harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonpensi ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta tersebut kepada Penggugat Rekonpensi secara natura, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dibagi dengan salah satu pihak membayar sejumlah uang kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan dan pihak lain menyerahkan bagiannya kepada pihak pembayar uang atau dengan dijual di muka umum dengan harga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak selanjutnya selanjutnya hasilnya dibagi tiga dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dan Tergugat Rekonpensi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian atau dijual secara lelang dengan bantuan Lembaga Lelang Negara selanjutnya hasilnya dibagi tiga dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dan Tergugat Rekonpensi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sebagaian dalil gugatan Penggugat Rekonpensi telah terbukti dan dikabukan, sementara dalil gugatan

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 30 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lainnya telah dipertimbangkan tidak terbukti sehingga ditolak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebagian, dan selebihnya yakni terhadap Mobil Carry tahun 1991 dengan nopol S 995 H G atas nama STNKB XXX dan batik dagangan senilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara dibidang perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan Hukum syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan dinding tembok. Berlantai keramik, dengan ukuran 11 X 8 M dengan luas 88 M2, tersebut pada buku Letter C No. 492 Persil 4 Klas II, atas nama XXX, yang terletak di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kosong

Sebelah Timur : Tanah XXX

Sebelah Selatan : Tanah XXX

Sebelah Barat : Tanah XXX

Dibeli dari XXX, XXX, dan XXX oleh XXX, sesuai dengan perjanjian jual beli tanggal 5 Maret 2011;
 - 2.2 Sebuah bangunan Toko dan Garasi, dengan dinding dari tembok, berlantai keramik, dengan ukuran 4 X 6 M, yang berdiri di atas tanah

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 31 dari 35



PJKA, yang terletak di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXX

Sebelah Timur : XXX

Sebelah Selatan : Jl. Raya

Sebelah Barat : XXX

Diperoleh dari XXX tahun 2012;

2.3 Sebuah sepeda motor Yamaha Tipe Sonic tahun pembuatan 2016

Nomor Polisi S 3048 EK atas nama XXX;

2.4 Isi Perabotan rumah tangga berupa :

2.4.1 1 Paket meja kursi terbuat dari kayu jati;

2.4.2 1 buah spring bed tempat tidur;

2.4.3 Mesin cuci merk LG;

2.4.4 Rak pakaian;

Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 amar putusan ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 amar putusan ini, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura dapat dibagi dengan salah satu pihak membayar sejumlah uang kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan dan pihak lain menyerahkan bagiannya kepada pihak pembayar uang atau dengan dijual di muka umum dengan harga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak selanjutnya hasilnya dibagi dua dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau dijual secara lelang dengan bantuan Lembaga Lelang Negara selanjutnya hasilnya dibagi dua sama rata dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian;

5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya (diktum 3 dan 6) tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 32 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta berikut ini :
 - 2.1 . Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon Tahun 2012.
 - 2.2 . Bangunan pagar tembok dengan panjang 20 M, lebar 10 M2, tinggi 2,5 M yang terletak di XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 - 2.3 . Bangunan Torn dan penyangga yang terbuat dari cor/beton, yang terletak di XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 - 2.4 . Bangunan gudang penyimpan kayu bakar, yang terletak di XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 - 2.5 . 1 Rak baju Batik senilai Ro 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);Adalah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat Rekonpensi mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 amar putusan ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi 1/3(sepertiga) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 amar putusan ini, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura dapat dibagi dengan salah satu pihak membayar sejumlah uang kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan dan pihak lain menyerahkan bagiannya kepada pihak pembayar uang atau dengan dijual di muka umum dengan harga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak selanjutnya hasilnya dibagi tiga dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat Rekonpensi 2/3 (dua pertiga) bagian atau dijual secara lelang dengan bantuan Lembaga Lelang Negara selanjutnya hasilnya dibagi tiga dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat Rekonpensi 2/3 (dua pertiga) bagian;

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 33 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi terhadap Mobil Carry tahun 1991 dengan nopol S 995 H G atas nama STNKB XXX dan batik dagangan senilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.001.000,00 (Satu juta seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan 25 Rabiulawal 1439 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. UMMU LAILA, MHI, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ABU AMAR dan Dra. Hj. SUFIJATI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota I,

ttd

Drs.H.ABU AMAR

Hakim Anggota II,

ttd

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

ttd

FARHAN HIDAYAT, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 34 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	: Rp 610.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.1.001.000,00

(Satu juta seribu rupiah)

Putusan, Nomor 1315/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Halaman 35 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)